



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPING
RSUD LA TEMMAMALA KAB. SOPPING

Jl. Malaka Raya No.1 Telp/Fax (0484)23307 Watansoppeng

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LA TEMMAMALA SOPPING**

NOMOR :12.b/ SK-RSUD /I/2017

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA SOPPING
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPING,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD La Temmamala Kab. Soppeng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4585) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111 Tahun 2010);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97 Tahun 2016);
13. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama adalah keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah;

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD La Temmamala Soppeng Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur RSUD La Temmamala Soppeng ini.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 02 Januari 2017

DIREKTUR
RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG



dr. Hj. Nirwana
Pangkat Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660220 199803 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 12.b/SK-RSUD// 2017
 TANGGAL : 02 JANUARI 2017

SKPD : RSUD LA TEMMAMALA SOPPENG

TUGAS : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan:

b. Pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;

c. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	Meningkatnya kualitas kinerja manajemen secara profesional berdasarkan prinsip Good Governance	Akreditasi rumah sakit	Kabag Tata Usaha/Bidang Rekam Medik Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan	Dokumen SOP	Hasil Penilaian/Evaluasi Tim KARS	
2	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar type rumah sakit kelas C	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan	ASPAK, Laporan Inventaris	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang ada}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan yang sesuai kelas RS}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya mutu pelayanan rujukan	Persentase alat-alat kesehatan yang berfungsi dengan baik	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan	ASPAK, Laporan Inventaris, Sertifikat Hasil Pengujian Alat Kesehatan/Kalibrasi Alkes	$\frac{\text{Jumlah alat-alat kesehatan yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah alat-alat kesehatan yang akan dikalibrasi}} \times 100\%$	
		Persentase ruang rawat inap, rawat jalan, penunjang medis dan kantor rumah sakit dalam kondisi baik	Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan	ASPAK, Laporan Inventaris	$\frac{\text{Jumlah Gedung yang dibangun}}{\text{Jumlah Gedung Yang Sesuai tipe RS}} \times 100\%$	

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase ambulance/mobil jenazah yang berfungsi baik	Kabag Tata Usaha	ASPAK, Laporan Inventaris	Jumlah Mobil Ambulance yang berfungsi baik x 100%	
4	Meningkatnya kemandirian keuangan Rumah sakit	Cost Recovery	Kabag Tata Usaha	Laporan Realisasi Keuangan, CalK, RBA	Jumlah Pendapatan Jumlah Pengeluaran	
5	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	Kabag Tata Usaha/Bidang Rekam Medik Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan	Survey Kepuasan Pegawai/Karyawan	Survey pegawai terhadap pelayanan perkantoran	
6	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kabag Tata Usaha/Bidang Rekam Medik Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan	ASPAK, Laporan Inventaris	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik x 100%	
					Jumlah sarana dan prasarana yang ada	

Direktur RSUD La Temmamala Kab. Soppeng



diwakili oleh
Drs. H. Nurwana

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19660220 199803 2 001